



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. Aria Kamuning No. 02 Telp. (0232) 8882858  
**KUNINGAN 45511**

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**  
NOMOR 642/KPTS. 2503 -IMB/2008

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Nama : **SD NEGERI 3 CITANGTU**  
Alamat : **Kel. Citangtu Kec. Kuningan**

**BUPATI KUNINGAN**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Abdul Gani tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk **SD Negeri 3 Citangtu (Rehabilitasi)**
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. Abdul Gani telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;  
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
7. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Pebruari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan;  
8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan ;  
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642/814 /IMB/KPP/2008 Tanggal 14 Oktober 2008

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama : **SD NEGERI 3 CITANGTU**
  - Lokasi Bangunan : **Kel. Citangtu Kec. Kuningan**
  - No. Persil/Lt.C : :
  - dan Status Tanah : **Hak Guna Pakai**
  - Peruntukan Bangunan : **Sarana Pendidikan SD Negeri 3 Citangtu**
  - Ukuran : **Luas Bangunan 1 unit**
  - Biaya Retribusi : **Rp. 492.000,-**
- KEDUA** : Jarak garis sempadan bangunan 10 (sepuluh) meter dari tengah (AS) Jalan Kabupaten berada diatas tanah Hak Guna Pakai yang terletak di Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.  
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa izin;
  - c. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik;
  - d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas Bangunan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kuningan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
- Ternyata untuk memperoleh surat izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
  - Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUNINGAN  
Pada tanggal 20 Oktober 2008

An. BUPATI KUNINGAN  
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  
Kabupaten Kuningan

